

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah elemen penting dalam pembangunan, dikarenakan sumber penerimaan terbesar Negara berasal dari pajak, baik pajak orang pribadi maupun pajak badan. Namun bagi entitas, pajak dianggap sebagai suatu beban karena dapat mengurangi penghasilan. Tidak ada perusahaan yang dengan senang hati membayarkan pajak karena sifat dari pajak sendiri adalah memaksa. Perusahaan yang *profit oriented* termotivasi untuk memaksimalkan pendapatan dengan meminimalisir biaya. Meminimalisir biaya dapat dilakukan dengan cara membuat sebuah perencanaan, salah satunya yaitu dengan perencanaan pajak (Hadi dan Mangoting, 2014).

Perencanaan pajak merupakan bagian dari agresivitas pajak, dimana menurut Frank et al (2009) agresivitas pajak mempunyai tujuan yaitu meminimalisir laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang dapat dikatakan tergolong dari pelanggaran pajak maupun tidak.

Informasi dari republika.co.id pada tanggal 27 April 2014, PT. Bank Central Asia Tbk tersangkut kasus pajak yang melibatkan mantan Dirjen Pajak yaitu Hadi Poernomo. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) At Maftuchan mengatakan, kasus ini berawal dari BCA yang menilai bahwa, koreksi laba fiskal sebesar Rp 6,7 Triliun harus dikurangi sebesar Rp 5,77 Triliun dengan alasan BCA sudah melakukan transaksi pengalihan

aset ke BPPN, sehingga pihak BCA menyatakan tidak terjadi pelanggaran sehubungan dengan setoran pajaknya. At Maftuchan menyatakan, pihak KPK harus menyelidiki atas klaim BCA atas pengalihan aset tersebut sampai dengan skema BLBI-BPPN. Karena, jika dilihat dari laporan keuangan BCA, kita akan mendapati kejanggalan yaitu indikasi yang mengarah kepada *tax evasion* (pengelapan pajak) dan *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Upaya perusahaan agar proses *good corporate governance* yang dijalankan berjalan dengan baik, maka harus membuat sebuah perencanaan salah satunya perencanaan pajak. Seperti diketahui bahwa *good corporate governance* ikut andil dalam perencanaan pajak perusahaan. Di dalam *good corporate governance* terdapat struktur yang mengatur pola hubungan antar bagian yang ada pada perusahaan antara lain pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi (Ningsih dan Mildawati, 2017). *Good corporate governance* mengatur pola hubungan antar pemegang saham, pemegang saham dengan dewan komisaris maupun dewan direksi maupun dewan komisaris dengan dewan direksi.

Mekanisme *good corporate governance* terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit (Ningsih dan Mildawati, 2017), dan proporsi komisaris independen (Zulaikha: 2014, Ningsih dan Mildawati: 2017, Midiastuty dkk: 2016). Maka mekanisme *good corporate governance* yang digunakan pada penelitian ini yaitu proporsi komisaris independen.

Komisaris independen merupakan bagian dari mekanisme *good corporate governance*, yang turut memiliki peran dalam perencanaan pajak perusahaan. komisaris independen bukan bagian dari pihak terafiliasi dengan pemegang saham teronsentrasi, dewan direksi, maupun dewan komisaris lain, sehingga keberadaan komisaris independen diharapkan dapat menjamin keberlangsungan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang akan meminimalisir tindakan agresivitas pajak. Selain itu dengan adanya komisaris independen, diharapkan dapat melindungi hal-hak dari pemegang saham minoritas dalam hal pengawasan perusahaan. (Midiastuty dkk, 2016).

Namun demikian, selain faktor dari mekanisme *good corporate governance* masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor tersebut yaitu kepemilikan terkonsentrasi. Pemegang saham dengan kepemilikan terkonsentrasi lebih mempunyai hak suara yang besar untuk mempengaruhi tindakan manajer untuk bertindak selaras dengan kepentingan pemegang saham, karena pemegang saham pengendali dapat mengganti manajer bila manajer tersebut tidak bertindak selaras dengan kehendaknya (Chan et al, 2010).

Perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak terkait dengan motivasi insentif pajak dan insentif non pajak (Midiastuty dkk, 2017). Motivasi insentif pajak diukur dengan proksi *profitability*. Besar kecilnya suatu entitas mempengaruhi laba. Perusahaan yang memiliki laba tinggi dianggap akan mendapat perhatian dari investor yang kemudian akan

menarik perhatian pemerintah sehingga menyebabkan pengenaan pajak yang tinggi pula. Hal tersebutlah yang memotivasi manajer untuk melakukan insentif pajak guna menerapkan kebijaksanaan atas pemilihan metode akuntansi mana yang lebih tepat dalam mengurangi laba perusahaan (Midiastuty dkk, 2017). Maka perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang tinggi harus mempersiapkan pajak yang akan dibayar kepada Negara sebesar pendapatan yang diperoleh (Zulaikha, 2014).

Motivasi insentif non pajak yang terbagi dari *leverage* dan *size* (Midiastuty dkk, 2016). *Leverage* sebagai sumber pendanaan dari pihak eksternal perusahaan yaitu dari hutang jangka panjang (Zulaikha, 2014). Alasan perusahaan menggunakan hutang sebagai motivasi dalam melakukan tindakan agresivitas pajak karena, hutang akan menimbulkan biaya tetap yaitu biaya bunga yang dibayarkan kepada kreditur. Bunga akan mengurangi pendapatan yang kemudian akan berdampak pada laba, sehingga menyebabkan berkurangnya kewajiban perusahaan dalam membayar pajak (Midiastuty dkk, 2017).

Size atau ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi upaya dari perencanaan pajak (Hadi dan Mangoting, 2014). Perusahaan yang skalanya besar, sumber dayanya lebih banyak untuk mempengaruhi proses politik guna melakukan perencanaan pajak. Akan tetapi, dari tindakan tersebut terdapat kemungkinan perusahaan menjadi sorotan dari regulator yang dapat menimbulkan biaya politik atau dengan kata lain semakin besar skala

perusahaan maka akan semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah sehingga manajer akan memiliki kecenderungan melakukan agresivitas pajak (Midiastuty dkk, 2017).

Penelitian Hadi dan Mangoting (2014), menjelaskan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi dan *size* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan pada penelitian Midiastuty dkk, (2017) menjelaskan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi dan *size* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Atas dasar ketidakkosistensian terhadap hasil tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali mengenai agresivitas pajak yaitu tentang **“Pengaruh kepemilikan terkonsentrasi, mekanisme *good corporate governance*, *size* dan rasio keuangan terhadap agresivitas pajak (studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan terkonsentrasi terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?

2. Bagaimana pengaruh proporsi komisaris independen terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?
3. Bagaimana pengaruh *size* terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?
4. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?
5. Bagaimana pengaruh *profitability* terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?
6. Bagaimana pengaruh kepemilikan terkonsentrasi, proporsi komisaris independen, *size*, *leverage* dan *profitability* terhadap agresivitas pajak secara simultan studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, dilakukannya penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan terkonsentrasi terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

2. Untuk mengetahui pengaruh proporsi direktur independen terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh *size* terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
5. Untuk mengetahui pengaruh *profitability* terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
6. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan terkonsentrasi, proporsi komisaris independen, *size*, *leverage* dan *profitability* terhadap agresivitas pajak secara simultan studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya di bidang perpajakan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk meneliti kembali masalah agresivitas pajak.

b. Bagi Perusahaan dan Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan sebelum berinvestasi sehubungan dengan perusahaan keuangan dan perbankan manakah yang melakukan tindakan agresivitas pajak dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk menambah pengetahuan, referensi dan acuan sehingga dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya tentang agresivitas pajak.